

- PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT NOMOR 7 TAHUN 2009 TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA
- Badan Usaha Milik Desa merupakan salah satu pelaku kegiatan ekonomi di desa yang dibentuk sesuai kebutuhan dan potensi desa yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa, serta pengurusan dan pengawasannya harus dilakukan secara profesional.
- Dasar Hukum : UU No.17 Tahun 2003, UU No. 1 tahun 2004, UU No.10 tahun 2004, UU No. 32 Tahun 2004, UU No. 33 Tahun 2004, UU No.12 Tahun 2007, PP No.58 Tahun 2005, PP No. 72 Tahun 2005, Permendagri No.13 Tahun 2006, Permendagri 37 Tahun 2007, Pergub Jawa Barat No. 24 Tahun 2006, Perda Kabupaten Bandung Barat No. 3 Tahun 2008, Perda Kabupaten Bandung Barat No. 7 Tahun 2008.
- Peraturan Daerah ini mengatur tentang Bentuk badan hukum, tujuan pembentukan BUMDES, kepengurusan BUMDES, hak, kewajiban dan larangan dalam pengelolaan BUMDES, permodalan BUMDES, bagi hasil pendapatan usaha BUMDES, kerjasama dengan pihak ketiga, pertanggungjawaban pengurus dan kepala desa.
- Catatan:
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 26 Agustus 2009 dan di tetapkan di Bandung Barat pada tanggal 26 Agustus 2009. Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 7.